



P U T U S A N

No. 1899 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MAR BAKRI MAR ;
Tempat lahir : Sumenep ;
Umur / tanggal lahir : 08 Agustus 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Paberasan, Kecamatan Kota,
Kab.Sumenep ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Paberasan ;

Terdakwa berada di luar tahanan, yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena di dakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MAR BAKRI MAR pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat kembali pada bulan Agustus 2007 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Dusun Salosa Rt.13 Rw. 16 Desa Paberasan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengajak saksi Sarnawi, saksi Azis Riyanto, saksi Margono, saksi Samsuri mendatangi rumah Bunawi dengan maksud untuk menagih hutang dan setelah sampai di rumah Bunawi tersebut maka Terdakwa hanya bertemu dengan saksi Asriyani (istri Bunawi) sedangkan saksi Bunawi tidak berada dirumahnya, lalu pada saat itu juga tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1899 K/Pid/2008



Bunawi, maka Terdakwa langsung masuk kerumah saksi Bunawi mengambil barang-barang milik saksi Bunawi berupa 1 unit TV merk Goldstar 14" beserta rak TV, 1 dipan ukuran double, 1 set kursi sofa warna merah, dua buah kursi pentil dan 1 buah meja, dengan alasan saksi Bunawi tidak bisa membayar hutangnya kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung menyuruh saksi Sarnawi, saksi Azis Riyanto, saksi Margono, saksi samsuri mengangkat dan menaikkan barang-barang tersebut ke atas mobil pick up untuk dibawa ke rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Asriyani "suruh Bunawi membayar hutangnya baru bisa ambil barang-barangnya" sehingga pada saat itu saksi Asriyani tidak bisa berbuat apa-apa karena takut kepada Terdakwa sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Bunawi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Atau :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MAR BAKRI MAR pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama di atas, telah mengambil suatu barang berupa 1 unit TV merk Goldstar 14" beserta rak TV, 1 dipan ukuran double, 1 set kursi sofa warna merah, dua buah kursi pentil dan 1 buah meja, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu saksi Bunawi, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengajak saksi Sarnawi, saksi Azis Riyanto, saksi Margono, saksi Samsuri mendatangi rumah Bunawi dengan maksud untuk menagih hutang dan setelah sampai di rumah Bunawi tersebut maka Terdakwa hanya bertemu dengan saksi Asriyani (istri Bunawi) sedangkan saksi Bunawi tidak berada dirumahnya, lalu pada saat itu juga tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Bunawi, maka Terdakwa langsung masuk kerumah saksi Bunawi mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 unit TV merk Goldstar 14" beserta rak TV, 1 dipan ukuran double, 1 set kursi sofa warna merah, dua buah kursi pentil dan 1 buah meja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung menyuruh saksi Sarnawi, saksi Azis Miyanto, saksi Margono, saksi samsuri mengangkat dan menaikkan barang-barang tersebut ke atas mobil pick up untuk dibawa ke rumah Terdakwa sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Bunawi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Atau :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MAR BAKRI MAR pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama di atas, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengajak saksi Sarnawi, saksi Azis Riyanto, saksi Margono, saksi Samsuri mendatangi rumah Bunawi dengan maksud untuk menagih hutang dan setelah sampai di rumah Bunawi tersebut maka Terdakwa hanya bertemu dengan saksi Asriyani (istri Bunawi) sedangkan saksi Bunawi tidak berada dirumahnya, lalu pada saat itu juga tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Bunawi, maka Terdakwa langsung masuk kerumah saksi Bunawi mengambil barang-barang milik saksi berupa 1 unit TV merk Goldstar 14" beserta rak TV, 1 dipan ukuran double, 1 set kursi sofa warna merah, dua buah kursi pentil dan 1 buah meja ;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung menyuruh saksi Sarnawi, saksi Azis Miyanto, saksi Margono, saksi samsuri mengangkat dan menaikkan barang-barang tersebut ke atas mobil pick up untuk dibawa ke rumah Terdakwa sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut maka saksi Bunawi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1899 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 2 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAR BAKRI MAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa MAR BAKRI MAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan alternatif kedua dalam pasal 362 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa MAR BAKRI MAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV merk LG 14" beserta rak TV;
 - 1 (satu) buah dipan ukuran double ;
 - 1 (satu) set sofa warna merah ;
 - 1 (satu) stel kursi pentil ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2007 atas nama ESSI AL B BUNAWI Dusun Salosa Blok Pangolo Rt. 010 Rw. 05, Paberasan Sumenep tertanggal 02 Januari 2007 yang sudah dicocokkan dengan aslinya ;dikembalikan pada saksi Bunawi Desa Paberasan Kec. Kota Kab.Sumenep ;
5. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep No. 54/Pid.B/2008/PN.Smp, tanggal 9 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAR BAKRI MAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMERASAN DENGAN KEKERASAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV merk LG 14" beserta rak TV;
 - 1 (satu) buah dipan ukuran double ;
 - 1 (satu) set sofa warna merah ;
 - 1 (satu) buah kursi pentil ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1899 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meja ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2007 atas nama ESSI AL B BUNAWI Dusun Salosa Blok Pangolo Rt. 010 Rw. 05, Paberasan Sumenep tertanggal 02 Januari 2007 yang sudah dicocokkan dengan aslinya ;

dikembalikan pada pemiliknya saksi Bunawi ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 204/PID/2008/PT.SBY, tanggal 3 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 9 April 2008 No. 54/Pid.B/2008/PN.Smp, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2008/PN.SMP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2008/PN.SMP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Agustus 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum dan memori kasasi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 28 Agustus 2008 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 4 Agustus 2008 dari Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 13 Agustus 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2008 dan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1899 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 13 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan : pasal 368 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena unsur kekerasan tidak ada malahan saksi Sarnawi menyatakan bahwa Asriyani membiarkan Terdakwa mengambil barang-barang asalkan bukan sapi karena suaminya mempunyai hutang dan saksi Aziz Riyanto juga menyatakan kalau mau ambil barang bawa saja tidak apa-apa tapi barangnya jelek-jelek ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum kepada Terdakwa karena unsur menguntungkan diri sendiri tidak terbukti karena Terdakwa bertindak sebagai Kepala Desa, tujuannya hanya mengamankan barang-barang untuk dibawa dan disimpan di rumah agar saksi Bunawi haruslah membayar hutangnya pada saksi Margono apabila saksi Bunawi menginginkan kembali barang-barang itu ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa hanyalah mengambil jalan tengah agar antara yang pemberi hutang (saksi Margono) dan yang berhutang (saksi Bunawi) tidak terjadi pertengkaran lalu mengamankan barang-barang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1899 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Bunawi tersebut dan barang-barang tersebut masih utuh tanpa kekurangan sedikitpun ;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum karena unsur pemerasan tidak ada sehingga dalam hal ini patutlah Pasal 368 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : MAR BAKRI MAR tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2009, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mohammad Saleh, SH., MH. dan HM. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1899 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Mohammad Saleh, SH., MH.

ttd./HM. Zaharuddin Utama, SH., MM.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

M.D. PASARIBU, S.H.,M.Hum.

NIP. 040.036.589.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1899 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)